



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa usaha yang bersangkutan.
- (3) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III TARIF DAN BIAYA RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak termasuk biaya pengemasan dan/atau pengiriman.
- (2) Biaya pengemasan dan/atau pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib retribusi dalam hal:
 - a. permintaan wajib retribusi atas biaya pengemasan yang terdiri dari kantong plastik, karet, oksigen, *box*, dan jasa *packaging*; dan/atau
 - b. biaya pengiriman bagi wajib retribusi yang telah melakukan pemesanan atau meminta objek retribusi dikirimkan.
- (3) Biaya pengemasan dan/atau pengiriman yang dibebankan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat produksi usaha daerah didirikan atau tempat pelayanan diberikan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis/kuitansi, kupon, kartu langganan atau dokumen lain yang diatur lebih lanjut oleh Dinas.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pemungut retribusi dapat menetapkan SKRD dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung melalui petugas pemungut/bendahara penerimaan pada Dinas sebagai pemungut retribusi; atau
 - b. rekening Kas Daerah melalui transfer atau secara tunai menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Dalam hal pembayaran retribusi melalui petugas loket/Bendahara Penerimaan pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan tanda bukti pembayaran.

- (4) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas pemungut/bendahara penerimaan pada Dinas sebagai pemungut retribusi.
- (5) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan pada Dinas.
- (6) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah paling lama 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (7) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam kondisi tertentu, pelunasan pembayaran retribusi dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah objek retribusi dikirimkan dan sampai ke tempat atau lokasi wajib retribusi dengan ketentuan dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi karena kondisi tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan alasan:
 - a. kondisi, mutu dan/atau kualitas dari objek retribusi; atau
 - b. kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa bencana alam, bencana nonalam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan huru-hara yang terjadi.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan retribusi kepada Dinas secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:

- a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. dokumentasi objek retribusi; dan
- c. fotokopi identitas wajib retribusi.

Pasal 8

- (1) Keputusan pengurangan dan keringanan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah tugas oleh Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan dan keringanan retribusi.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada wajib retribusi.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau keringanan retribusi yang diajukan wajib retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan atau keringanan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 11

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan dan melampirkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. alasan singkat dan jelas;
 - d. fotokopi identitas wajib retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - e. fotokopi SKRD dan/atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - f. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 13

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan dalam hal terjadi tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi atau wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Pemeriksaan dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan kantor; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemeriksa wajib:
 - a. mendasarkan pada surat tugas;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi yang dipanggil/diperiksa;
 - c. memeriksa dokumen retribusi terkait; dan
 - d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi.
- (5) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemeriksa wajib:
 - a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
 - c. memperlihatkan surat tugas kepada wajib retribusi; dan

- d. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi.
- (6) Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan yang memuat antara lain mengenai:
- a. dasar tugas pemeriksaan;
 - b. identitas wajib retribusi;
 - c. pembukuan atau pencatatan wajib retribusi;
 - d. pemenuhan kewajiban retribusi;
 - e. materi yang diperiksa;
 - f. uraian hasil pemeriksaan;
 - g. ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - h. penghitungan retribusi terutang; dan
 - i. kesimpulan dan usul pemeriksa retribusi.
- (7) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan pemungut Retribusi dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 19



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
DAERAH

A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA DINAS					
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH/PEMBAYARAN RETRIBUSI					
Nama :					
Alamat :					
No SKRD :					
No	Jenis/Hasil Produksi	Ukuran	volume	Harga Satuan	Jumlah
Jumlah (Rp)					
Lunas tanggal					
Petugas Pemungut					
(.....)					

B. BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI :									
Bendahara Penerimaan Dinas / OPD									
Telah menerima uang sebesar									
dari Nama :	:								
Alamat :	:								
Sebagai pembayaran :	:								
No. SKRD :	:								
<table border="1" style="margin: auto;"><thead><tr><th style="width: 70%;">Kode Rekening</th><th style="width: 30%;">Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>		Kode Rekening	Jumlah						
Kode Rekening	Jumlah								
Tanggal diterima uang :	:								
Mengetahui, Bendahara Penerimaan	Pembayar/ Penyetor								

C. BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

BANK : SSRD No. :
Nomor Rekening :
Harap diterima uang sebesar :
(Dengan Huruf) : (.....)
Dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
		Jumlah	

Uang tersebut diterima pada tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN

Sukadana, 20.....
BENDAHARA PENERIMA RETRIBUSI

NIP. _____

NIP. _____

D. BENTUK BUKU PENERIMAAN

No. SKRD	Tanggal Terima	Tanggal Setor	Uraian	Jumlah	Lokasi	Penyetor	No. Bukti
dst							

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI